

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

DIPERBOLEHKANNYA SEORANG PEREMPUAN MENJADI WAKIL

TALAK

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak

Pernikahan adalah bentuk muamalah yang diatur secara terperinci dalam hukum Islam. Perjanjian yang dilakukan termasuk dalam perjanjian agung. Dalam istilah fiqh Ahwalus Syakhsyah dikenal dengan *misaqan galidah*. Oleh sebab itu akibat yang timbul dari pernikahan ini diatur pula, mulai dari nafkah, hadlanah, talak, iddah dan sebagainya. Maka dari itu bentuk rusaknya perjanjian ini dengan salah satu jalan perceraian juga mendapat perhatian khusus.

Talak merupakan salah satu jalan untuk memutuskan tali pernikahan dan yang mempunyai peran besar adalah laki-laki. Dalam akad nikah yang berperan adalah calon suami beserta wali dari calon istri yang akan dinikahi. Seperti halnya nikah, talak juga mempunyai beberapa syarat yang salah satunya adalah ikrar.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada ditangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha

suami ataupun atas keinginannya, seperti melimpahkannya kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak.

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan karena talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi¹. *Wakalah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakalah* lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dsb.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.²

Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam

¹ Yahya harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 236

² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*. Juz VIII, libanon: Darl kitab al-arabi, tt, hlm. 246.

menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah.³ Dengan adanya pendapat seperti ini maka talak yang dijatuhkan sah baik dijatuhkan kepada orang lain begitu juga dijatuhkan untuk dirinya sendiri.

Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa ketika seseorang mewakilkan talaknya kepada seseorang yang sah dijadikan wakil maka sah talaknya. Karena hal tersebut seperti menghilangkan kepemilikan, maka sah wakil tersebut seperti memerdekakan budak.⁴

Pendapat ini memberikan setatus yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwakilan. Karena ini masih umum tanpa memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan, ketika seseorang itu dianggap sah dalam melakukan perwakilannya, maka apa yang dikuasakannya kepada dia juga dianggap sah.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perjanjian sepihak,

³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996. hal. 6958.

⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *op. cit*, hlm. 246.

sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.⁵

Madzhab Malikiyah mengatakan suami yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya itu diperbolehkan, baik wakil itu adalah istrinya sendiri ataupun orang lain.⁶

Sama halnya dengan pendapat Madzhab Hanafiyah yang mengartikan *tawkil* dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain.⁷ Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapat menjadi kuasa sebagai wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melainkan dia hanya bisa menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.

Berbeda dengan pendapatnya Madzhab Syafi'iyah yang memberikan keterangan syarat wakil yang diberi kuasa. Sebagaimana disyaratkan untuk orang yang memberikan kuasa yaitu dengan melihat sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin ia wakikan kepada orang lain. Syarat itu

⁵ A. Rahmad Rosyadi, *Advokat dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003.hlm. 80

⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996. hlm. 6938.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu ala al-Madhahibul al-Arba'*, Juz IV, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 287.

juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa yaitu dia termasuk orang yang berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin diwakilkan kepadanya dari orang lain.⁸

Menurut hemat penulis, ketika seorang perempuan sah menjadi wakil talak untuk dirinya sendiri maka seharusnya dia juga sah untuk menjadi wakil talak bagi orang lain. Karena ketika seseorang dianggap sah dalam melakukan perwakilannya, maka apa yang dikuasakannya untuk melakukan sesuatu juga dianggap sah.

Pendapat Ibnu Qudamah sebenarnya sudah modern ketika di benturkan dengan kondisi saat ini. Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dalam hal menjalankan tugas profesi advokat haruslah berdasarkan pada pasal 1 ayat (2) : “ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Pasal tersebut juga tidak menyebutkan hal tentang perwakilan secara khusus bagi perempuan, berarti memperbolehkan bertindak seperti halnya laki- laki.

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4), sidang pengadilan penyaksian pengucapan talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami istri hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka menurut undang–undang tidak mesti secara pribadi atau *in-person*. Baik suami maupun istri dapat diwakili

⁸ *Ibid.*

oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa mengucapkan pengucapan talak. Begitu juga istri, dapat diwakili kuasa dalam menyaksikan pengucapan talak.

Sebenarnya pasal 70 ayat (4), tidak menjelaskan secara rinci tentang kuasa laki-laki atau pun perempuan dalam pengucapan ikrar talak. Akan tetapi praktek yang terjadi sekarang adalah seorang kuasa hukum perempuan tidak diperbolehkan mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Ini dikarenakan bahwa perempuan dianggap kurang cakap dan tidak memiliki kredibilitas dalam pengucapan ikrar talak. Dalam hal ini Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara sesuai landasan pendapat fuqoha' yang digunakannya.⁹

B. Analisis Terhadap Landasan Hukum Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak

Seperti yang penulis kemukakan dalam bab III, bahwa alasan dari Ibnu Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak karena ketika seseorang dianggap sah dijadikan wakil dalam memerdekakan budak, maka dia juga sah untuk menjadi wakil talak. Karena siapa yang sah dijadikan sebagai wakil, maka dia juga sah atas apa yang dikuasakan kepadanya.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat yang secara tegas memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi wakil talak, akan tetapi

⁹ Keterangan bapak Masduqi (mantan Hakim Pengadilan Agama kota Semarang) dalam acara PKPA di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang pada tanggal 6 Mei 2012.

Meskipun tidak secara tegas mengatakan dengan menggunakan metode *qiyas* akan tetapi dalam usul fiqh ini sama halnya dengan menggunakan metode *qiyas* dengan disandarkan pada al-qur'an dan sunah sebagai dasar diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak. Ibnu Qudamah memandang bahwa konsep *wakalah* dalam hal muamalah ini bisa digunakan secara umum, tanpa melihat seseorang itu laki-laki atau perempuan.

Sebenarnya Ibnu Qudamah menyamakan diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak itu dengan seorang perempuan menjadi wakil memerdekakan budak. Dalam hal ini Ibnu Qudamah tidak memberikan dalil secara spesifik tentang wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak, tapi menggunakan konsep *wakalah* bahwa ketika seseorang dianggap sah menjadi wakil dia juga sah menjalankan sesuatu yang diwakilkannya.

Ibnu Qudamah berpendapat seperti diatas karena beliau menyamakan wakil talak dengan memerdekakan budak, dikarenakan ada kesamaan kausa (*illat*) yakni kedua-duanya sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Dalam *qiyas* terdapat empat rukun yang harus dipenuhi oleh *fuqoha'* untuk *berijtihad* supaya terdapat sebuah kepastian hukum, yaitu : *al-Ashlu*, *al-Far'u*, *hukum Ashl dan al-Illat*.¹²

Pertama, *al-Ashlu* ini adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. Ibnu Qudamah berpendapat tentang wakil talak perempuan ini memang disamakan dengan wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak. Akan tetapi beliau

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. 1, 1994, hlm. 80.

dalam nash hukumnya tidak secara spesifik menggunakan nash wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak. Beliau lebih menggunakan konsep *wakalah* secara umum tanpa melihat setatus wakilnya laki-laki ataupun perempuan.

Kedua, al-Far'u adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Seperti dalam penjelasan diatas bahwa wakil talak perempuan ini tidak terdapat nash hukumnya baik al-qur'an ataupun hadis, maka wakil talak perempuan ini disamakan dengan wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak.

Ketiga, hukum Ashl adalah hukum syara' yang ada nashnya pada *al-Ashl* (pokoknya). Pada dasarnya siapa saja boleh melakukan *wakalah* tanpa melihat setatusnya baik dari pemberi kuasa atau penerima kuasa. Dalam *wakalah* siapa yang dianggap sah dijadikan wakil, maka sah juga sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Ketika seorang perempuan boleh dijadikan wakil dalam hal memerdekakan budak, maka dia juga boleh dijadikan sebagai wakil talak.

Keempat, Illat adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukunya. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan ini adalah sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Menurut hemat penulis, dengan melihat pendapat beliau bahwa *wakalah* itu bisa dilakukan bagi siapa saja yang dianggap sah untuk menerima kuasa tanpa mempersoalkan setatus biologis manusia, secara tidak langsung ini akan memposisikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal

perwakilan. Karena ketika seseorang sah dijadikan wakil maka apa yang diwakilkan kepadanya itu juga sah.